



BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian dapat ditarik adanya dua kesimpulan yang menjawab rumusan masalah di atas, yakni mengenai hakikat praktik walimah sebelum akad nikah dalam pernikahan *ge-wing* yang terjadi di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan pandangan masyarakat terhadap adanya fenomena semacam ini.

1. Praktik *walimah al-‘ursy* sebelum akad nikah yang terjadi di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu dilatarbelakangi dengan

adanya kepercayaan masyarakat desa Gunungsari terhadap dampak adanya pernikahan pasangan berweton *wage* dan *pahing* (*ge-wing*) yang menurut primbon Jawa berarti *ala* (jelek). Di desa ini sendiri terdapat dua prosesi *walimah al-'ursy* dari dua pasangan berweton *wage* dan *pahing* yang berbeda. Persamaan dari kedua prosesi *walimah* ini adalah dilaksanakan pada siang hari dan melangsungkan akad nikah setelah matahari terbenam pada hari yang sama pula. Adapun yang membedakan kedua pernikahan ini adalah prosesi yang dilakukan mempelai untuk menghilangkan *bala'* dari kepercayaan *ge-wingnya*. Prosesi pernikahan yang pertama dilangsungkan dengan runtutan *balangan, salaman, ubengan, wiji dadi, ngunjuk parem, gendong manten, taker kembar mayang, mapang besan, sungkeman, kacar kucur, dulangan sego punar*. Sedangkan pasangan yang kedua melangsungkan *walimah al-'ursy* dengan prosesi *liron kembar mayang, gantal/balangan, ngdak endok, minum air degan, dikepyok bunga warna warni, sindur* dan *sungkeman*.

2. Masyarakat desa Gunungsari mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyikapi fenomena praktik pelaksanaan *walimah al-'ursy* sebelum akad nikah dalam tradisi pernikahan *ge-wing* ini. Dalam hal ini mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, yakni mereka yang tidak mempercayai akan tradisi pernikahan *ge-wing*. Mereka berpendapat bahwa segala hal telah ditentukan dan diatur oleh Allah, termasuk kematian, sehingga memasrahkan diri

kepada-Nya. Kelompok kedua, mereka yang percaya dan melestarikan terhadap tradisi ini berpendapat bahwa tradisi itu harus dipatuhi karena merupakan peninggalan nenek moyang dan harus dihormati. Kelompok ketiga adalah mereka yang mempercayai tradisi ini, tapi tidak melestarikannya. Mereka berpendapat bahwa tradisi ini sebagai pedoman tambahan setelah pedoman utama, yakni agama.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait fenomena *walimah al-‘ursy* sebelum akad nikah dalam tradisi pernikahan *ge-wing*, ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti, diantaranya:

1. Keberadaan tokoh masyarakat / tokoh agama seyogyanya bisa membangun suatu paradigma yang menyelaraskan atau mengawinkan adat istiadat dengan keyakinan yang dianutnya (dalam hal ini adalah Islam), sehingga masyarakat akan menemukan pemahaman yang semestinya sesuai dengan kaidah berfikir dan kaidah hukum dalam Islam.
2. Sesuatu yang bertentangan dengan syari’at Islam, termasuk juga adat atau tradisi, memang tidak serta merta kemudian ditentang atau dihapuskan begitu saja. Akan tetapi memahamkan masyarakat sehingga menemukan rasionalitas dari berbagai fenomena (budaya) yang ada merupakan upaya yang tepat agar masyarakat mampu

menempatkan berbagai persoalan kehidupan (seperti walimah) dalam porsi yang seharusnya, sesuai dengan nilai ketauhidan serta aturan yang ada dalam Islam.

3. Bagi para kawula muda, khususnya para pemuda desa Gunungsari kec. Bumiaji kota Batu untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang agama serta tradisi yang ada di masyarakat. Sehingga nantinya ketika terjadi fenomena di masyarakat, bisa teratasi tanpa ada yang mengesampingkan hukum atau aturan yang lainnya.

